

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT
NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B TELUK KUANTAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH:

NAMA : DEA ANDRIANI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 200408002
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2024**

PROPOSAL SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT
NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B TELUK KUANTAN

NAMA : DEA ANDRIANI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408002
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 04-10-2023



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Pembimbing II

Tanggal 15-09-2023



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT
NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B TELUK KUANTAN

NAMA : DEA ANDRIANI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408002
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Tanggal 03 April 2024 dan Dinyatakan Lulus.

TIM PENGUJI

Ketua



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris




APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



SHILVIRICHYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303


Anggota



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Bagaimana Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan ? Faktor yang menghambat Narapidana narkotika yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan?

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)/ observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki alur dalam pengajuan pembebasan bersyarat dan juga harus memenuhi syarat administrative dan substantif, yang semua prosesnya sudah melalui komputerisasi atau online. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan ada beberapa factor maupun kendala dalam pelaksanaannya yakni seperti tidak adanya penjamin yang bersedia menjamin narapidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat ini, terbukti melakukan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan tertundanya pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, dan juga dari segi substantive dan administrative, sebagai upaya untuk menindak lanjuti hal tersebut ialah dengan menemukan penjamin serta menaikkan mutu program binaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk mengantisipasi dilakukannya tindakan yang melanggar aturan.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi seriap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan lama yang sangat kompleks dan sulit untuk di atasi. Hal ini karena pada dasarnya Narkotika dibutuhkan untuk keperluan pengobatan manusia dan studi ilmiah sehingga produksi narkotika tidak dapat dihentikan. Namun disisi lain narkotika banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan akibat buruk bagi manusia. Untuk menanggulangi permasalahan narkotika di indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan membuat pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Upaya pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika telah

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1)

dilakukan dengan meratifikasi konvensi internasional dan membentuk undang-undang tentang narkoba.

Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati.³

Tindak pidana narkoba, yang dalam bahasa Inggris, disebut *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang meliputi:

1. Tindak pidana; dan
2. Narkoba

Tindak pidana, dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, sementara itu, pengertian narkoba, tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut.

Narkoba adalah: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan"⁴.

³Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997

⁴Pasal 1 Undang – Undang 22 Tahun 1997

Narkotika adalah ⁵: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran ,hilang rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,dan dapat menimbulkan ketergantungan ,yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁶

Asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana narkotika telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada delapan asas yang tercantum dalam pasal 3 tersebut,yaitu meliputi :Keadilan, Pengayoman,Kemanusiaan,Ketertiban,Perlindungan,Keamanan,Nilai - nilai ilmiah, danKepastian hukum⁷

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata- mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun untuk menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Tujuannya yang lebih penting adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai -nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, Sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, serta dapat di terima

⁵Pasa 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁶Hj.Rodliyah dan H.Salim HS,2021,Hukum Pidana Khusus,Depok,Rajawali pers,hal 85

⁷*Ibid*, hal 91

dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis hukuman yakni Hukuman (pidana) pokok, yang terbagi menjadi:

1. Hukuman pidana pokok
 - a. hukuman mati;
 - b. hukuman penjara;
 - c. hukuman kurungan;
 - d. hukuman denda;
 - e. hukuman tutupan.
2. Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas:
 - a. pencabutan beberapa hak yang tertentu;
 - b. perampasan barang yang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.⁸

Pidana penjara ialah suatu putusan hakim dalam bentuk hukuman pidana berupa kehilangan kemerdekaan terhadap seseorang terpidana untuk mendapatkan pembinaan di suatu lembaga pemasyarakatan.

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,⁹ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 ayat 32, terpidana adalah seseorang

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 30 september 2023

¹⁰ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus induk istilah ilmiah seri intelektual. Surabaya. target pers. hal 53

yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun seagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PB mengenai standart minimum rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*standart minimum ruls for the treatment of psisoner*, 31 juli 1957), yang meliputi :

- 1) Buku register;
- 2) Pemisahan kategori narapidana;
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- 7) Makanan yang sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;

¹¹Wahdaningsih,2015,Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin.Makasar.

- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- 11) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- 12) Bogol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- 16) Hak untuk mendapat jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- 17) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) undang - undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);

- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti , mengunjungi keluarga;
- k. Mendapat pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.¹³

Syarat Pembebasan Bersyarat Secara Umum,:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan

¹²Jurnal dari erepo unud,2016. Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana <http://erepo.unud.ac.id> Universitas Udayana .hal 3.di akses pada 30 September 3023

¹³Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 7/2022

bersemangat; dan

d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Syarat di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan ("Lapas");

c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan ("Bapas");

d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;

a. salinan register F dari Kepala Lapas;

b. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

c. surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

d. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

2. membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama

mengikuti program Pembebasan Bersyarat.¹⁴

Adapun, keluarga yang dimaksud di atas adalah suami/istri, anak kandung, anak angkat, anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.¹⁵

selain syarat umum di atas, ada juga syarat khusus bagi tindak pidana tertentu, antara lain:

1. Tindak pidana terorisme;
2. Tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika;
3. Tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba

Untuk narapidana dengan kasus narkoba atau tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun selain memenuhi persyaratan umum harus memenuhi syarat:

¹⁴Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

¹⁵Pasal 83 ayat (2)Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 7/2022

- a. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ masa pidana dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan; dan
- b. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Serta melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana tertera di atas.

Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Tindak Pidana Terorisme

Sedangkan untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, maka selain harus memenuhi syarat-syarat umum, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- b. telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- c. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.¹⁶

Selain melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana tertera dalam syarat pembebasan bersyarat secara umum di atas, dalam kasus narapidana tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas

¹⁶Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 7/2022

dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Tindak Pidana Korupsi

Terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional lainnya harus memenuhi syarat umum dan syarat berikut ini:

- a. telah menjalani minimal 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan
- b. telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani; dan
- c. selain melampirkan bukti kelengkapan dokumen sebagaimana disebut di atas, bagi narapidana tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.¹⁷

Cara Mengurus Pembebasan Bersyarat Secara umum, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berikut tata cara/cara mengurus pembebasan bersyarat:

1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen.
2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 hari narapidana

¹⁷Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 7/2022

berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana narapidana berada di Lapas.

3. Selanjutnya, tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas.
7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

18

syarat penjamin pembebasan bersyarat yaitu:

¹⁸Pasal 87 ayat (1) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia 3/2018

- a. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melanggar hukum dan membantu membimbing/mengawasi narapidana selama program pembebasan bersyarat;
- b. membawa identitas diri (KTP/SIM/KK/Paspor) dan meterai 6.000.

Jadi, pembebasan bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikuti proses yang telah dijabarkan di atas sampai terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.¹⁹

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan adalah :

- a. lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan departemen hukum dan HAM ,yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman /bekas tahanan ,termasuk berkas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat ,untuk kembali kemasyarakatan.

Tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ,pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan

¹⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemasyarakatan

pemasyarakatan berdasarkan sistem ,kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁰Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaannarapidana dan anak didik pemasyarakatan, sehingga lembaga pemasyarakatanmempunyai wewenang untuk menentukan/melaksanakan dan mengusulkanpada Menteri Kehakiman bagi seorang narapidana yang telah layak diberikan kesempatan memperoleh pembebasan bersyarat.²¹

Bagi yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani di tambah satu tahun.Masa narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarta tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkanya permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan,percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Teluk kuantan merupakan ibu kota dari kabupaten kuantan singingi dan sekaligus menjadi ibu kota kecamatan kuantan tengah,secara administratif ,teluk kuantan meliputi 23 desa/kelurahan di seluruh kecamatan kuantan tengah. Namun secara kultural ,teluk kuantan

²⁰Afandi Haris Raharjo,2014, Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan . Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin . Makasar.

²¹Undang – Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 2

hanya meliputi koto taluk,seberang taluk,seberang taluk hilir, sawah beringin taluk pasar taluk, simpang tiga, sungai jering, pulau aro, dan pulau kedundung yang disebut dengan batas wilayah kenegrian taluk.²²

Berikut ini adalah tabel data kasus nerkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Kuantan.

Tabel 1

Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	78 Orang
2	2022	84 Orang
3	2023	77 Orang

Sumber : Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Dengan latar belakang diatas maka penulis menyusun topik penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TELUK KUANTAN".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan ?
2. Faktor yang menghambat Narapidana narkotikayang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan?

²²https://id.m.wikipedia.org/wiki/teluk_kuantan. Di akses pada 30 september tahun 2023

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan?
2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Narapidana narkoba yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya. Secara Teoritis Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangsi reverensi dan pengembangan ilmu hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana. Secara Praktis Dapat dijadikan rujukan oleh peneliti berikutnya yang akan menambah wawasan tentang pelaksanaan pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan

cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

1. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²³

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁴

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa indonesia tercantum sebagai berikut :

"delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."²⁵

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

²³Philipus M. Hadjon. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. hal. 14.

²⁴*Ibid.* Hal 16

²⁵Teguh prasetyo, 2018, hukum pidana, depok, rajawali pers, hal 47

undang;

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang dapat di pertanggung jawabkan.

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai defenisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri ,yaitu:

1. Perbuatan pidana

Prof.Mulyanto, S.H. menerjemahkan istilah *starfbaar feit* dengan perbuatan pidana .menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata "perbuatan" tidak mungkin berupa kelakuan alam ,karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

2. Peristiwa pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal indonesia ,istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950,yaitu dalam pasal (!). secara substansif, pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih meunjukkan kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.²⁶

3. Tindak pidana

Istilah ntindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik tingkah laku

²⁶ *Ibid.* hal 48

dan gerak-gerik jasmani seseorang . hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat ,akan tetapi dengan tidak membuatnya dia,dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang di dalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP,ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan , ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.²⁷ Setelah melihat berbagai defenisi di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana,di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatannya yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)

Di dalam tindakan pidana terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku.unsur -unsur yang ada hubungannya dengan keadaan,yaitu dalam keadaan -keadaan di mana tindakan-si pelaku itu harus dilakukan.terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau

²⁷ *Ibid.* hal 49

komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) terdapat di dalam pasal Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan ,seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan -kejahatan pencurian,penipuan,pemerasan ,dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu ,seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP,yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Persaan takut seperti 308 KUHP.²⁸

3. Teori pembedaan

Muliadi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif didalam tujuan

²⁸Ibid,hal 50

pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebasan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retribusi yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theologi* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.²⁹ mengenai tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori tujuan, teori pembalasan dan teori gabungan.

1. Teori tujuan, menurut teori ini suatu tindak kejahatan tidak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian atau penjatuhan suatu pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau saja melainkan juga harus melihat ke masa depan. Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan, wujud pidana ini berbeda – beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.³⁰
2. Teori pembalasan, menurut teori ini suatu pidana akan dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana, yang tidak lain tujuan dari teori pembalasan (*absolut*) ini

²⁹Arifandhi kaharuddin, 2013. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Kurungan Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar.

³⁰Rahman jambi, teori pemidanaan dan hukum pidana indonesia, <https://rahmanjambi43.wordpress.com>, diakses tanggal 01 oktober 2023

adalah untuk memberikan kepuasan pihak korban dalam hal menuntut keadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dilakukan.

3. Teori gabungan, merupakan gabungan antara prinsip-prinsip teori tujuan relatif dengan teori pembalasan absolute. Tujuan pidana adalah selalu membalas kesalahan yang telah dilakukan penjahat yang juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban umum, tetapi dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³¹

4. Teori pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³² Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat didalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan

³¹ Samosir dan Djisman, 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Bina Cipta. Bandung.

³² Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008. Pembaharuan pemikiran DR. Saharjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta. Indhill Co. hal 23

wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie, yang hukum pidana itu sendiri.³³ sedangkan pada pasal 15 KUHP yang di ubah dengan stb 1926-251 jo 486,yang merupakan kitab undang- undang hukum pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlakun pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi pelepasan bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidsteeling*) 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat.

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Hukum** adalah jurnal yang dikelola oleh mahasiswa dan menerbitkan artikel yang ditulis oleh profesor hukum, hakim, dan profesional hukum lainnya.³⁴
2. **Pembebasan bersyarat** adalah pembebasan temporer dari seorang tahanan yang sepakat terhadap kondisi tertentu sebelum menyelesaikan periode penahanan maksimum.³⁵
3. **Narapidana** adalah Narapidana atau terpidana atau tahanan adalah

³³R. achmad S. Soemadipraja,1979.Sistem Pemasarakatan Di Indonesia.Bandung.Bina Cipta.hal 17

³⁴<https://www.greelane.com>

³⁵Wikipwdia project di akses pada 11 september 2023 pukul 20.30

seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.³⁶

4. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun nonsintesis yang memiliki banyak dampak buruk.³⁷
5. **Lembaga Pemasyarakatan** adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.³⁸
6. **Teluk Kuantan** adalah Teluk Kuantan adalah sebuah kota dan pusat administratif (ibu kota) dari kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau, Indonesia.³⁹

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang tinjauan hukum terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II B teluk kuantan..jenis penelitian ini adalah observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

³⁶ pasal 1 butir 32 KUHP(1)

³⁷ Hj rodiah dan H Salim HS,2021,Hukum Pidana Khusus,Depok,Rajawali Pers.hal 85

³⁸ Pasal 1 UU no. 12 Tahun 1995

³⁹ Wikipwdia project di akses pada 11 september 2023 pukul 09.12

b. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II B teluk kuantan.

c. Populasi dan sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposivesampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan di ambil karena ada pertimbangan tertentu. jadi, sampel diambil tidak secara acak tapi di tentukan sendiri oleh peneliti. untuk lebih lanjut lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel II

Populasi dan sampel penelitian

No.	Responden	populasi	sampel	presentas e
1.	Kepala Sub Seksi Registrasi Dan Bimbingan Kemasyarakatan	1 orang	1 orang	100%
2.	Kasubbag Tata Usaha	1 orang	1 orang	100%
	Jumlah	2orang	2 orang	

d. Sumber data

1) Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di lembaga pemasyarakatan kelas II B teluk kuantan.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data data yang sudah ada sebelumnya dan merupakan data jadi atau buku.

Data sekunder dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) ,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP),Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang PemasyarakatanPeraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) 7 /2022.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data maupun dokumen dari instansi lokasi penelitian lembaga pemasyarakatan kelas II B teluk kuantan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

e. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- b. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

f. Analisa data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

selanjutnya penulis ngola data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum, dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian,

kemudian penulis rangkai dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki alur dalam pengajuan pembebasan bersyarat, yaitu : alur proses pengusulan pembebasan bersyarat,tindak pidana khusus secara online berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat , cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat ; dimulai dari pengululan UPT (unit pelaksana teknis) dan dilanjutkan tembusan ke KANWIL (kantor wilayah) ,DITJEN PAS (Direktorat Jendral Pemasyarakatan),KEMENTRIAN,DITJEN PAS (Direktorat Jendral Pemasyarakatan) ,dan pengiriman SK ke UPT (unit pelaksana teknis),dan terakhir cetak SK ke KANWIL (kantor wilayah), dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana juga harus melengkapi syarat syarat seperti syarat substantive dan syarat administrative, dan menyiapkan penjamin untuk menjamin narapidana dalam pemberian bebas bersyarat yang di berikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan kepada

narapidana, dan terakhir menjaga tingkah laku agar tidak melanggar aturan selama dalam masa kurungan agar nantinya tidak menjadi penghalang dalam pemberian bebas bersyarat tersebut.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian pembebasan Bersyarat narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan ada beberapa factor/ kendala diantaranya, factor/kendala substantive ,administrative,kondisi ekonomi narapidana,kultur budaya dan masyarakat dan kendala yuridis dimana dalam factor substantive penjamin berperan penting dalam pelaksanaan pemberian bebas bersyarat ini, jadi untuk narapidana yang tidak ada penjamin maupun penjaminnya yang masih buta akan teknologi akan mempersulit proses pembebasan bersyarat.dan pemenuhan syarat syarat substantive dan administratif juga harus dipenuhi untuk kelancaran pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan saran sebagai berikut

1. Hendaknya narapidana dalam mengajukan pembebasan bersyarat sudah menyiapkan semua hal hal yang di perlukan dengan sebaik baiknya agar mempermudah dalam proses pemberian bebas bersyarat.

sebaiknya narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat menjaga perilaku selama berada di lembaga pemasyarakatan agar nantinya tidak ada hal yang menghambat pemberian pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Barry Dahlan, M.Y., 2003. *Kamus induk istilah ilmiah seri intelektual* .

Surabaya:target pers.

B Mardjono Reksodiputro,2009.(*Naskah Akademik Rancangan Undang-*

Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan). Jakarta, : Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI

Dahlan M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*,

Surabaya, Target Press

D,Soedjono, 2017.*Narkotika dan Remaja*, Alumni : Bandung,

Erepo Unud,2016. (*Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana*).bali :

Universitas . Udayana

Hj.Rodliyah dan H.Salim HS.2021.*Hukum Pidana Khusus*.Depok:Rajawali

pers.

Hari Sasangka, , 2003.(*Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*

Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba).

Mandar Bandung, : Mandar Maju

Kusniati, R. 2011"Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam

Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, Jurnal Ilmu Hukum,

Kkharuddin Arifandhi,2013. (*Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana*

*Kurugan Dalam .Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak).*Makasar :Universitas Hasanuddin Makasar.

M. HadjonPhilipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.
Surabaya: . Bina Ilmu.

Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung P.T. Alumni

Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta .PT Rajagarfindo Persada

Moelyono Anton M., .2008,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* : Balai Pustaka,
Nadaek Wilson, 2013 *Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung*

Prasetyo Teguh,2018.*hukum pidana.depok.rajawali pers.*

Panjaitan Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty,2008.*pembaharuan pemikiran DR.Saharjo MengenaiPemasyarakatan Narapidana* ,Jakarta:Indhill Co.

Raharjo Afandi Haris,2014. (*Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan .Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan*) . Makasar: Universitas Hasanuddin

Rahman, 2023.*Teori Pidanaan Dan Hukum Pidana Indonesia*.jambi : word press

S.R Sianturi, 2002, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*".

Samosir dan Djisman ,1992.*Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan Di . Indonesia*. Bandung:Bina Cipta.

S. Soemadipraja R. achmad,1979.*Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*.Bandung:Bina . Cipta.

Supriyono Bambang, 2012, Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, Jawa Tengah , Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Soedjono D, (2017) Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung

Wahdaningsih,2015.*(Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan .Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai)*.Kabupaten sinjai : Universitas Hasanuddin Makasar.

Wahdaningsih,2015.*(Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan .Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai)*.Kabupaten sinjai : Universitas Hasanuddin Makasar.

B. Peraturan perundang undangan

Undang Undang Dasar 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) 7 /2022

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permasyyarakatan

Internet \ Website

<https://www.greelane.com>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 30 september 2023

<https://www.Wikipwdia project> di akses pada 11 september 2023 pukul 20.30

<https://www.Perbedaannya.com> di akses pada 11 september 2023 pukul 20.40

<https://Wikipwdia project> di akses pada 11 september 2023 pukul 20.45

<https://Wikipwdia project> di akses pada 11 september 2023 pukul 09.12

<https://lapastelukkuantan.files.wordpress.com/2021/sejarah> Diakses Pada Tanggal 05 Maret 2014 pukul 20.00

"<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> Diakses Pada Tanggal 05 Maret 2024 pukul 20.20

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 21.00